



# Persiapan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 2019

Disampaikan dalam rangka Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa 2018 dan  
Persiapan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 2019

Tarakan, 26 Maret 2019






**Mekanisme Penyaluran DAK Fisik Tahun 2019**




**Mekanisme Penyaluran Dana Desa Tahun 2019**





# Mekanisme Penyaluran DAK Fisik Tahun 2019



# Alur Penyaluran DAK Fisik Dan Dana Desa Secara Umum



## Persiapan

DIPA  
PETIKAN


SK-PPK  
SK-PPSPM

Unduh ADK DIPA  
Dari RKAKL DIPA  
Online


Unggah ADK DIPA  
ke SAKTI

Rekapitulasi:  
1. Perda APBD  
2. Rekomendasi  
Penyaluran

## PROSES PENYALURAN DAK FISIK/DANA DESA DI KPPN



## Pelaporan



#1 SP2D untuk 1 Jenis DAK Fisik

# Kebijakan DAK Fisik Tahun 2019



- ❖ Penyempurnaan jenis dan bidang DAK Fisik sesuai prinsip *money follow program*, berbasis proposal, serta sinkronisasi DAK dengan belanja K/L
- ❖ Penguatan peran provinsi dalam sinkronisasi usulan DAK fisik
- ❖ Memperbaiki penyaluran DAK Fisik:
  - a. Secara bertahap per bidang
  - b. Penyaluran secara sekaligus sesuai rekomendasi KL dan bidang dgn alokasi s.d. 1 Miliar
  - c. Berbasis kinerja pelaksanaan (*performance based*)
- ❖ Mewajibkan daerah melaporkan capaian output/outcome

## DAK Reguler

Membantu mendanai kegiatan untuk penyediaan pelayanan dasar dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan ketersediaan sarana dan prasarana

1. Pendidikan
2. Kesehatan dan KB
3. Perumahan dan Permukiman
4. Industri Kecil dan Menengah (IKM)
5. Pertanian
6. Kelautan dan Perikanan
7. Pariwisata
8. Jalan
9. Air Minum
10. Sanitasi

## DAK Penugasan

Mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah, lingkup kegiatan spesifik serta lokasi prioritas tertentu

1. Pendidikan (SMK)
2. Kesehatan
3. Air Minum
4. Sanitasi
5. Jalan
6. Irigasi
7. Pasar
8. Pariwisata
9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

## DAK Afirmasi

Membantu mempercepat pembangunan infra-struktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah per-batasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi

1. Kesehatan
2. Perumahan dan Permukiman
3. Transportasi
4. Pendidikan
5. Air Minum, dan
6. Sanitasi



# Mekanisme Penyaluran DAK Fisik Tahun 2019

## Bertahap

### Tahap II

Penyaluran : paling cepat **April** – paling lambat **Oktober**

Dokumen Persyaratan (**Paling Lambat 21 Oktober**):

laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahap I yang telah **direview APIP**;

25 %

selisih jumlah dana yg telah disalurkan s.d. TW II dengan nilai rencana penyelesaian kegiatan

### Tahap I

Penyaluran : paling cepat **Februari** – paling lambat **Juli**

Dokumen Persyaratan (**Paling Lambat 22 Juli**):

1. Perda APBD TA berjalan (berupa hasil rekapitulasi Penerimaan Perda APBD dari DJPK);
2. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik TA sebelumnya yang telah **direview APIP**.

3. Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh K/L Teknis terkait
4. Daftar Kontrak Kegiatan

45 %

### Tahap III

Penyaluran : paling cepat **September** – paling lambat **Desember**

Dokumen Persyaratan (**Paling lambat 15 Desember**):

1. laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit **90%** dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit **70%** yang telah **direview APIP**.
2. Laporan yang memuat nilai rencana penyelesaian kegiatan dalam rangka penyelesaian capaian output 100%

## Sekaligus

1. Alokasi Bidang  $\leq 1$  Miliar
2. Dapat dilaksanakan sekaligus sebesar kebutuhan dana dalam rangka penyelesaian *output* kegiatan DAK Fisik
3. Rentang waktu penyaluran : **April – Juli**
4. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan **paling lambat 22 Juli**
5. Dokumen Persyaratan :
  - a) Rekapitulasi penerimaan Perda mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
  - b) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya yang telah **direview APIP**; dan
  - c) Daftar kontrak Kegiatan.
6. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik bidang tertentu, disampaikan paling lambat bulan November tahun anggaran berjalan


## Penyaluran sebagian atau seluruhnya sekaligus

1. Alokasi Bidang  $> 1$  Miliar
2. Berdasarkan rekomendasi dari K/L yang diterima DJPK **paling lambat Februari**
3. DJPK menyampaikan ketetapan penyaluran yang tidak dapat dilaksanakan secara bertahap kepada KPA Penyaluran melalui Koordinator KPA
4. Rentang waktu penyaluran sekaligus : **Agustus - Desember**
5. Dokumen Persyaratan :
  - a) rekapitulasi penerimaan Perda mengenai APBD tahun anggaran berjalan (seluruh kegiatan sekaligus);
  - b) laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya (seluruh kegiatan sekaligus) yang telah **direview APIP**;
  - c) Daftar kontrak Kegiatan dan
  - d) Daftar BAST;
6. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik bidang tertentu, disampaikan paling lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan

# Mekanisme Penyampaian Dokumen dan Pelaksanaan Penyaluran



OM SPAN



- User Dinas:
- Rekam Data Kontrak
  - SP2D BUD
- Hasil rekam Dinas/OPD **wajib disetujui/ditolak** BPKAD

**PEMDA**

Pemda merekam dan mengupload dokumen penyaluran melalui OMSPAN :

- Laporan realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik tahun sebelumnya atau tahun berjalan **(setelah direviu APIP)**
- Rencana Kegiatan diambil dari aplikasi Krisna **(tidak lagi merekam maupun upload RK)**
- Daftar Kontrak
- Laporan Rencana Penyelesaian Kegiatan
- Daftar BAST

**KPPN selaku KPA**

- KPPN selaku KPA melakukan verifikasi melalui aplikasi OMSPAN
- Menerbitkan SPP, dan SPM melalui aplikasi SAKTI
- Menyampaikan Rencana Penarikan Dana (RPD)


OM SPAN

**KPPN**



**KPPN selaku BUN**

KPPN selaku Kuasa BUN menerbitkan SP2D sesuai tanggal RPD



# Tahapan Proses OMSPAN



- 1. Rekam Data Kontrak
- 2. Rekam SP2D BUD

Wajib disetujui atau ditolak oleh BPKAD.  
 data kontrak yang tidak disetujui BPKAD tidak diperhitungkan capaian outputnya.  
 SP2D BUD yang tidak disetujui BPKAD tidak diperhitungkan dalam nilai penyerapan



- 1. Menyetujui/menolak Rekaman Dinas
- 2. Upload Persyaratan DAK Fisik
- 3. Rekam Tanda Terima Uang masuk ke RKUD
- 4. Rekam Distribusi SP2D BUN
- 5. Rekam SP2D BUD dan Capaian Output
- 6. Rekam Nilai Kebutuhan pada LRPK

- 1. Perekaman kontrak berdasarkan RK;
- 2. Penyerapan DAK FISIK direkam dengan memilih kontrak yang dilaksanakan;
- 3. Himbauan Upload foto atas capaian output.  
 Saat mengambil foto, pastikan fitur *Geolocation/ Location Tag* pada kamera Anda telah aktif, agar sistem dapat membaca data lokasinya.
- 4. Nilai Kebutuhan direkam dengan memilih kontrak yang dilaksanakan.

Rencana Kegiatan (RK) tidak lagi direkam maupun diupload oleh Pemda, tetapi data RK diambil dari aplikasi Krisna



- 1. Download Persyaratan Penyaluran
- 2. Melakukan penguncian data
- 3. Melakukan Penyaluran 7HK setelah dokumen persyaratan lengkap dan Benar
- 4. Tagging (menandai) tahapan SP2D BUN





# Review APIP atas Penyerapan dan Capaian Output DAK Fisik

Sesuai PMK Nomor 121/PMK.07/2018



## LAPORAN PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT

Laporan penyerapan dan capaian output yang disampaikan ke KPPN telah direview APIP :

- ✓ Tahun sebelumnya (Laporan Tahunan)
- ✓ s.d. tahap I realisasi penyerapan **min 75%**
- ✓ s.d. tahap II realisasi penyerapan **min 90%** dan capaian output **min 70%**

## OPD Teknis

- ✓ Input data laporan realisasi penyerapan dana capaian output, daftar SP2D BUD, Capaian Output, dan Daftar Kontrak.
- ✓ Melakukan Perbaikan Data atas koreksi review APIP
- ✓ Memberikan masukan ke APIP

## APIP Daerah

### Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik


- ✓ Melakukan Review sesuai **Program Kerja Review**
- ✓ Menelaah kesesuaian data
- ✓ Mengidentifikasi permasalahan
- ✓ Melakukan klarifikasi
- ✓ Menyampaikan Hasil Review (LHR/CHR) ke BPKAD

### Laporan Penyerapan dan Capaian Output prinsipnya harus sama dengan Hasil Review (CHR)

- ✓ Review dilaksanakan secara paralel atau paling Lambat 10 HK sebelum batas akhir persyaratan penyaluran

## BPKAD

- ✓ Aprove Data yang diinput OPD
- ✓ Laporan Penyerapan dan Capaian Output ttd **KEPALA DAERAH (Review dilakukan sebelum ditandatangani oleh Kepala Daerah).**
- ✓ BPKAD menginput dan menyampaikan (upload) Laporan Hasil Reviu APIP beserta Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output tahun 2018 yang telah ditandatangani Kepala Daerah melalui OMSPAN



1. Laporan Hasil Reviu (LHR)/Catatan Hasil Review (CHR) APIP dengan Laporan Penyerapan dan Capaian Output Tahun 2019 (untuk penyaluran tahap 2 dan tahap 3) wajib sama
2. Dalam hal LHR/CHR berbeda dg Laporan Penyerapan dan Capaian Output Tahun 2018 yang diinput OPD:
  - a. KPPN tetap menyalurkan DAK Fisik Tahap I Tahun 2019;
  - b. Perbedaan menjadi catatan BPKAD dan Pemerintah Pusat;
  - c. Pencatatan saldo sisa DAK Fisik tahun 2018 sesuai dengan yang tercantum Laporan Hasil Review APIP;
  - d. Pemda tidak diperkenankan merubah data SP2D TA 2018 yang sudah diinput ke OMSPAN.

- Pokok-pokok Laporan Hasil Review pada CHR, sebagai berikut:
1. Realisasi penyerapan DAK Fisik Jenis ...Bidang ....menurut hasil review sebesar Rp ..... Atau .... % dari dana yang telah diterima di RKUD.
  2. Capaian output Kegiatan DAK Fisik Jenis .....Bidang .....menurut hasil review sebesar .....%

# Tahapan Review APIP

## 1. Perencanaan

### a. Pembentukan Tim Reviu:

Sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu Anggota Tim (AT) dan Ketua Tim (KT), serta apabila diperlukan dilengkapi dengan Pengendali Teknis (PT) dan Pengendali Mutu (PM) untuk lebih dapat menjamin pengendalian mutu reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output DAK Fisik.

### b. Penyusunan Jadwal : Review dimulai paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum batas akhir penyampaian persyaratan penyaluran.

### c. Pengumpulan Data dan Informasi

- 1) Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output per jenis per bidang
- 2) Rencana Kegiatan
- 3) Data Kontrak
- 4) Surat Perintah Pencairan Dana Bendahara Umum Daerah (SP2D BUD)
- 5) Dokumen penyetoran kelebihan salur dari RKUD ke RKUN berupa Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), jika ada
- 6) Dokumen yang menunjukkan capaian output, dapat berupa:
  - a) Kemajuan pelaksanaan kegiatan;
  - b) Laporan Kemajuan Fisik yang disusun oleh Konsultan Pengawas;
  - c) Provisional Hand Over (PHO);
  - d) Final Hand Over (FHO); atau
  - e) Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan.



## 2. Pelaksanaan Reviu

- a. Menelaah kesesuaian data
- b. Mengidentifikasi permasalahan
- c. Melakukan klarifikasi
- d. Melakukan rekapitulasi hasil reviu
- e. Memastikan perbaikan data laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output

## 3. Penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR)

Hasil reviu dituangkan dalam catatan hasil reviu yang memuat:

- a. Objek reviu (jenis/bidang dan tahapan yang direviu)
- b. Rekapitulasi hasil reviu
- c. Catatan untuk ditindaklanjuti
- d. Kesimpulan



KOP INSPEKTORAT DAERAH

# Format Hasil Reviu APIP

Nomor : [lokasi], [tanggal]

Lampiran:

Perihal : Penyampaian Hasil Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik [Jenis Reguler/Penugasan/Afirmasi] Bidang [sebutkan nama bidang yang direviu] Tahap [I/II] tahun ... / tahun sebelumnya (tahun ...).

Kepada Yth.:  
Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Lokasi)  
Di Tempat

Sesuai ketentuan Pasal 81 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, kami telah melakukan reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan untuk DAK Fisik [Jenis Reguler/Penugasan/Afirmasi] Bidang [sebutkan nama bidang yang direviu] Tahap [I/II] tahun ... / tahun sebelumnya (tahun ...). Reviu bertujuan untuk menguji keandalan, keabsahan, dan kesesuaian laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik [Jenis Reguler/Penugasan/Afirmasi] Bidang ..... [sebutkan nama bidang yang direviu].

Adapun pokok-pokok hasil reviu adalah sebagai berikut:

1. Realisasi penyerapan DAK Fisik [Jenis Reguler/Penugasan/Afirmasi] Bidang ..... [sebutkan nama bidang yang direviu] menurut hasil reviu sebesar Rp ..... atau ...% dari dana yang telah diterima di RKUD;
2. Capaian *output* kegiatan DAK Fisik [Jenis Reguler/Penugasan/Afirmasi] Bidang ..... [sebutkan nama bidang yang direviu] menurut hasil reviu sebesar ... %.

Tanggung jawab kami terbatas pada hasil reviu berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas/Badan ..... [dinas yang bertanggungjawab atas pelaksanaan DAK Fisik tertentu].

Hasil reviu ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, namun tidak membatasi Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa untuk mengambil keputusan lain. Catatan Hasil Reviu sebagaimana terlampir.

Demikian hasil reviu ini disampaikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Inspektur  
Provinsi, Kabupaten/Walikota .....,

[Nama Lengkap]  
NIP .....

Tembusan Yth.:

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Tempat);
2. Kepala [sebutkan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan daerah]; dan
3. Kepala [sebutkan satuan kerja perangkat daerah/organisasi perangkat daerah pelaksana DAK Fisik].

# Catatan untuk Penyaluran DAK Fisik Tahun 2019



## Alokasi Tahun 2019


- Bagi daerah yang mendapatkan alokasi DAK Fisik bidang tertentu di tahun 2018 namun **tidak mendapatkan lagi di tahun 2019**, maka laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output tahun 2018 yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah Prov/Kab/Kota untuk bidang tersebut **disampaikan paling lambat 21 oktober 2019**.
- Terhadap penyaluran **DAK Fisik tahap I 2019** pada bidang tertentu yang **tidak terdapat alokasinya pada tahun 2018**, maka penyalurannya **tidak memerlukan persyaratan laporan hasil reviu** Inspektorat Daerah Prov/Kab/Kota

## Rencana Kegiatan

- Rencana Kegiatan TA 2019 berasal dari **interkoneksi** data aplikasi **KRISNA** dan **OMSPAN**, sehingga **tidak ada proses input/ubah/hapus oleh Pemda**

## Data Kontrak

- Penyaluran DAK Fisik tahun 2019 **tahap I** pada bidang tertentu dapat dilakukan cukup dengan **1 (satu) kontrak kegiatan fisik** pada bidang tersebut
- Untuk bidang DAK Fisik yang sebagian kegiatannya tidak dapat dilakukan pembayarannya secara bertahap, maka **penyaluran DAK Fisik tahap I** dapat dilakukan cukup dengan **1 (satu) kontrak kegiatan fisik** pada DAK Fisik bertahap tersebut.
- Seluruh daftar kontrak DAK Fisik harus tetap disampaikan melalui OMSPAN **paling lambat tanggal 22 Juli 2019**, atau pada saat penyaluran DAK Fisik TA 2019 tahap II apabila penyaluran tahap II dilakukan sebelum tanggal 22 Juli 2019



# Ilustrasi Penyaluran DAK Fisik Sekaligus, Bertahap, Dan Campuran

## SEKALIGUS

Untuk pagu bidang sampai dengan 1 miliar rupiah, penyalurannya dapat dilaksanakan sekaligus

## BERTAHAP

Penyaluran dilaksanakan per jenis per bidang secara bertahap dalam 3 tahap

## BERTAHAP DAN SEKALIGUS

Dilaksanakan dalam hal terdapat sebagian atau seluruh kegiatan pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap dan mendapat rekomendasi K/L



### Ilustrasi Penyaluran DAK Fisik Sekaligus (pagu ≤ Rp 1 Miliar) atau Bertahap

JENIS DAK	BIDANG	SUB BIDANG	ALOKASI	PENYALURAN		
				Tahap I (25%)	Tahap II (45%)	Tahap III
DAK REGULER	Pendidikan	SD	3.906.994.000	976.748.500	1.758.147.300	Nilai Sisa Untuk Menyelesaikan Pekerjaan
		SMP	2.427.268.000	606.817.000	1.092.270.600	
		<b>Subtotal Pendidikan</b>	<b>6.334.262.000</b>	<b>1.583.565.500</b>	<b>2.850.417.900</b>	
	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Dasar	6.414.433.000	1.603.608.250	2.886.494.850	
		Pelayanan Kesehatan Rujukan	3.129.630.000	782.407.500	1.408.333.500	
		Pelayanan Kesehatan Kefarmasian	9.149.217.000	2.287.304.250	4.117.147.650	
		Keluarga Berencana	1.022.000.000	255.500.000	459.900.000	
	<b>Subtotal Kesehatan</b>	<b>19.715.280.000</b>	<b>4.928.820.000</b>	<b>8.871.876.000</b>		
	Pertanian		5.464.091.000	1.366.022.750	2.458.840.950	
	Kelautan dan Perikanan		1.629.413.000	407.353.250	733.235.850	
	Sentra Industri Kecil dan Menengah		650.000.000*	650.000.000*		
	<b>TOTAL DAK REGULER</b>		<b>33.793.046.000</b>			

\* Alokasi s.d. 1 miliar per bidang dapat disalurkan sekaligus sesuai total nilai daftar kontrak



### Ilustrasi Penyaluran DAK Fisik dengan penyaluran sebagian atau seluruhnya sekaligus (campuran)

JENIS DAK	BIDANG	KEGIATAN	ALOKASI	PENYALURAN SEKALIGUS	PENYALURAN BERTAHAP			
				PAGU SEKALIGUS	PAGU BERTAHAP	Tahap I (25%)	Tahap II (45%)	Tahap III
AFIRMASI	Transportasi	Pengadaan Moda Transportasi Darat senilai Rp2.681.162.000,- ***	4.334.165.000	2.681.162.000 **	1.653.003.000	413.250.750	743.851.358	Nilai Sisa Untuk Menyelesaikan Pekerjaan

\*\* Penyaluran dilakukan sebesar total nilai daftar kontrak sekaligus yang disampaikan oleh Pemda

\*\*\* Untuk tahun 2018, terdapat rekomendasi K/L pada Bidang Transportasi dan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai surat Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor S-3084/PB.2/2018 tanggal 4 April 2018 hal Rekomendasi Penyaluran Sekaligus DAK Fisik Tahun 2018

# DAK Fisik Sekaligus Campuran Tahun 2019



Ada 5 Menu Kegiatan yang mendapat Rekomendasi K/L Pengampu DAK Fisik :

**1. DAK FISIK Afirmasi Bidang Transportasi:**

- a. Menu Kegiatan: Pengadaan Moda Transportasi Darat
- b. Menu Kegiatan: Pengadaan Moda Transportasi Perairan

**2. DAK FISIK Bidang Kesehatan:**

- a. Jenis Reguler-Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan  
Menu Kegiatan: Alat Kesehatan dan Prasarana Rumah Sakit
- b. Jenis Penugasan-Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan  
Menu Kegiatan: Alat Kesehatan dan Prasarana Rumah Sakit

**3. DAK FISIK Penugasan Bidang Pasar:**

Menu Kegiatan Pengadaan Peralatan Uji Mutu Barang pada Balai Pengujian dan Standarisasi Mutu Barang (BPSMB) Provinsi



# Rencana Kegiatan DAK Fisik

RENCANA KEGIATAN  
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 20XX

DAERAH : [Diisi Nama Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota]  
 JENIS : [Diisi Jenis Bidang DAK Fisik]  
 BIDANG : [Diisi Nama Bidang DAK Fisik]  
 SUB BIDANG : [Diisi Nama Subbidang DAK Fisik]

Pagu Alokasi Per Bidang/Sub bidang : [Diisi angka pagu alokasi per jenis per Bidang/Subbidang DAK Fisik]

Format dokumen RK tertuang dalam Perpres nomor 141 tahun 2018

**A. Kegiatan Fisik**

NO.	MENU KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	METODE PENGADAAN BARANG/JASA	LOKASI KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA
					VOLUME	SATUAN	
1.							
2.							
3.							
4.							
<b>TOTAL KEBUTUHAN DANA FISIK</b>							<b>Rp</b>

**B. Kegiatan Penunjang**

NO.	MENU KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA PENUNJANG
			VOLUME	SATUAN	
1.	<b>Kegiatan Penunjang</b>				
2.					
3.					
<b>TOTAL KEBUTUHAN DANA PENUNJANG</b>					<b>Rp</b>

Persetujuan dari Kementerian ..... dalam dokumen rencana kegiatan ini meliputi data atas: Menu Kegiatan, Rincian Paket Pekerjaan, Lokasi Kegiatan, Volume dan Satuan Kegiatan. Adapun berkenaan dengan kebutuhan dana merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah,  
 Dinas  
 .....  
 [Jabatan]

[Nama  
 Pejabat]  
 [NIP Pejabat]

Disetujui tanggal:

Pemerintah Pusat:  
 Kementerian  
 .....  
 [Jabatan]

[Nama Pejabat]  
 [NIP Pejabat]

**KETERANGAN:**

- 1) Menu Kegiatan diisi sesuai menu kegiatan yang diatur dalam Petunjuk Teknis dan/atau Petunjuk Operasional DAK Fisik per bidang;
- 2) Rincian Kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang terinci sesuai dengan rencana paket pekerjaan;
- 3) Metode pengadaan barang/jasa dapat berupa: 1) Lelang/Seleksi; 2) Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung; 3) Swakelola; 4) E-Katalog/E-Purchasing;
- 4) Lokasi Kegiatan diisi dengan lokasi tempat pelaksanaan kegiatan, berupa: ruas jalan, nama kecamatan/desa, nama sekolah, dll;
- 5) Output Kegiatan diisi dengan volume/ukuran dan satuan dari output kegiatan;
- 6) Rincian Kegiatan Penunjang dapat diisi dengan 7 kegiatan yang sudah disepakati dalam batang tubuh Perpres Juknis (tidak wajib).

# Rencana Kegiatan & Data Kontrak



## RENCANA KEGIATAN

No.	TA KPPN	Pemda Kewenangan	Dana Bidang	Sub Bidang	Menu Kegiatan	No Paket Kontrak	Rincian Kegiatan	Jenis Pekerjaan	Metode Pengadaan	Kecamatan Lokasi Kegiatan	Output		Kebutuhan Dana		Keterangan	Status	Last Update
											Volume	Satuan	DAK Fisik	APBD			
1	2018 KPPN B A T A M	KAB. KARIMUN dinas	DAK REGULER Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan untuk Kabupaten	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di luar Pelabuhan Perikanan (LPTD Kabupaten/Cota)	1		Fisik	Pelelangan/Seleksi	HJDFUR123	123		123	123	GH	Diinput Dinas	2018-03-13 15:41:24
2	2018 KPPN B A T A M	KAB. KARIMUN pemda	DAK REGULER Kesehatan dan KB	Keluarga Berencana	Pengadaan Sarana Pendataan	1	Pengadaan Laptop	Fisik	Pelelangan/Seleksi	NDUGA	2	unit	5,600,000	0	FDGRGRFG	Diinput Pemda	2018-03-13 17:06:51
3	2018 KPPN B A T A M	KAB. KARIMUN pemda	DAK REGULER Kesehatan dan KB	Keluarga Berencana	Pengadaan Sarana Pendataan	1	Pengadaan Laptop	Fisik	Pelelangan/Seleksi	XX	3	unit	1,000,000,000	0		Diinput Pemda	2018-03-13 17:09:07
Total Kebutuhan Dana												1,005,600,123	123				

mengacu

## DATA KONTRAK

No.	Tahun Anggaran KPPN	Pemda Kewenangan	Jenis Dana Bidang Subbidang	Menu Kegiatan	Paket Pekerjaan Rincian Kegiatan	Nomor Kontrak Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak DAK	Nilai Kontrak APBD	Vendor	Status	Tanggal Input	Tanggal Update Terakhir	Ubah	Hapus
Tidak ada data.														



# Lap. Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output



WALIKOTA SURABAYA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN  
DANA ALOKASI KHUSUS REGULER  
BIDANG KESEHATAN DAN KB  
TAHAP 1 TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Bidang / Subbidang	Pagu	Distribusi Penyaluran	Realisasi pembayaran dari RKUD melalui SP2D Daerah			Persentase Penyerapan Dana	Sisa Dana di RKUD	Persentase Capaian Output
				Tahap sebelumnya	Tahap ini	Kumulatif s.d. Tahap ini			
	<b>212 Kesehatan dan KB</b>	<b>12,596,700,000</b>	<b>2,400,000,000</b>	0	2,300,000,000	2,300,000,000	95.83 %	100,000,000	17.00 %
1	001 Dukungan Jaminan Kesehatan Nasional	3,540,969,000	1,200,000,000	0	1,200,000,000	1,200,000,000	100.00 %	0	11.99 %
2	002 Keluarga Berencana	4,141,185,000	1,100,000,000	0	1,100,000,000	1,100,000,000	100.00 %	0	22.00 %
3	003 Pelayanan Kefarmasian	3,595,402,000	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4	004 Pelayanan Kesehatan Dasar	423,213,000	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
5	005 Pelayanan Kesehatan Rujukan	895,931,000	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada Pihak Ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.  
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Agustus 2018  
Bupati.....

.....

CONTOH FORMAT LAPORAN PENYERAPAN DAN  
CAPAIAN OUTPUT

## Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan

FILTER PDF

2 FILTER AKTIF: JENIS DANA DAK REGULER BIDANG 020 TRIWULAN TRIWULAN 2

No.	Bidang / Subbidang	Pagu	Distribusi Penyerapan	Realisasi pembayaran dari RKUD melalui SP2D Daerah			Persentase penyerapan dana	Sisa Dana di RKUD	Persentase Capaian Output
				Triwulan Sebelumnya	Triwulan Ini	Kumulatif s.d Triwulan Ini			
	020 Kesehatan	52.000	28.600	15.000	12.000	27.000	94,5 %	1.600	45 %
1	02001 Pelayanan Kesehatan Dasar	10.000	5.500	2.000	3.000	5.000	90,9 %	500	60 %
2	02002 Pelayanan Kesehatan Rujukan	12.000	10.100	8.000	2.000	10.000	99 %	100	30 %
3	02003 Pelayanan Kesehatan Kefarmasian	14.000	5.000	3.000	2.000	5.000	100 %	0	40 %
4	02004 Keluarga Berencana	16.000	8.000	2.000	5.000	7.000	87,5 %	1.000	50 %

### KETERANGAN

1. AMBIL DARI DIPA SPAN
2. AMBIL DARI DIPA SUBBIDANG DJPK
3. AMBIL DARI MENU SP2D BUN
4. AMBIL DARI MENU DISTRIBUSI SP2D BUN

5. AMBIL DARI MENU SP2D BUD
6. SISTEM MENGHITUNG OTOMATIS DARI KOLOM2 SEBELUMNYA
7. USER PEMDA INPUT PERSENTASE CAPAIAN OUTPUT
8. SISTEM MENGHITUNG DARI INPUTAN PEMDA

# Tata Cara Penghitungan Capaian Output DAK Fisik



NO KONTRAK	NILAI KONTRAK	SP2D BUD	OUTPUT %	TOTAL KONTRAK	BOBOT NILAI KONTRAK	CAPAIAN OUTPUT TERTIMBANG
A	B	C	D	E	F=(B/E)	G=(DxF)
1	5.807.750	5.807.750	100	729.058.750	0,0079661	0,79661
2	10.435.000	10.350.000	100	729.058.750	0,0143130	1,43130
3	35.000.000	28.666.000	99	729.058.750	0,0480071	4,75270
4	26.365.000	26.365.000	100	729.058.750	0,0361631	3,61631
5	613.481.000	184.044.300	50	729.058.750	0,8414699	42,07350
6	37.970.000	37.970.000	100	729.058.750	0,0520809	5,20809
7	120.450.000	0	0		0,0000000	0,00000
8	410.685.000	0	0		0,0000000	0,00000
TOTAL	729.058.750				Total Capaian Output	57,88

1. Total Kontrak = Kontrak yang ada penyerapannya (ada SP2D BUD)  
Kontrak yang tidak ada penyerapannya tidak diperhitungkan.
2. Bobot Nilai Kontrak = Nilai Kontrak dibagi Total Nilai Kontrak yang ada penyerapannya
3. Capaian Output Tertimbang adalah Output per Kontrak dikalikan bobot nilai kontraknya
4. Total Capaian Output = Jumlah Capaian Output Tertimbang



# Nilai Rencana Penyelesaian Kegiatan (NRPK)



Penyaluran Tahap III dilakukan sebesar selisih antara jumlah dana yg telah disalurkan s.d. TW II dengan Nilai Rencana Penyelesaian Kegiatan (NRPK).

- ❖ NRPK dihitung berdasarkan Nilai Kebutuhan DAK yang diinput oleh Pemda.
- ❖ Nilai Kebutuhan DAK yang diinput Pemda maksimal sebesar total nilai kontrak yang telah disampaikan oleh Pemda melalui OMSPAN.
- ❖ Dalam hal nilai NRPK kurang dari 70% dari pagu alokasi DAK Fisik, maka penyaluran DAK Fisik Tahap III **tidak disalurkan**.
- ❖ NRPK termuat dalam Laporan Rencana Penyelesaian Kegiatan (LRPK) yang disediakan melalui OM-SPAN



# Menu Input Nilai Rencana Penyelesaian Kegiatan (NRPK)



## Tampilan Ubah Nilai Kebutuhan Dana

Perekaman nilai kebutuhan, sbb:

1. Ditentukan oleh kontrak kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemda.
2. Tidak boleh melebihi nilai kontrak yang diakui dalam NRPK.

Kontrak yang diakui dalam NRPK:

1. Nomor kontrak Fisik tidak boleh “-”
2. Tahun kontrak = 2019
3. Tanggal kontrak tidak melebihi 22 Juli 2019

Nilai penyaluran DAK Fisik tahap III sebesar selisih nilai kebutuhan dengan total penyaluran s.d tahap II

**UBAH NILAI KEBUTUHAN DANA** ✕

<b>Judul Kontrak</b> <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="Pengadaan Syringe dan Infuse Pump"/>	<b>Vendor</b> <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="PT. Lynas Medikal"/>
<b>Nomor Kontrak</b> <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="AKS-P1804-930336"/>	<b>Tanggal Kontrak</b> <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="10-04-2018"/>
<b>Nilai Kontrak DAK</b> <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="2047500000"/>	<b>Nilai Kontrak APBD</b> <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="0"/>
<b>Nilai Kebutuhan DAK</b> ⓘ <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="2047500000"/>	<b>Nilai Kebutuhan APBD</b> ⓘ <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="0"/>
<b>Volume Output</b> <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="70"/>	<b>Status</b> ⓘ <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="Dilaksanakan"/>

Hapus Isian
Kirim





# Mekanisme Penyaluran Dana Desa Tahun 2019


# Reformulasi Pengalokasian Dana Desa TA 2019

## Reformulasi Kebijakan Penganggaran Dan Pengalokasian

### Dana Desa per Kab./Kota

2018 PMK 199/PMK.07/2017

2019 PMK 193/PMK.07/2018



### Memperhatikan pemerataan dan keadilan untuk:

1. Pengentasan kemiskinan
2. Perbaikan kualitas hidup masyarakat desa
3. Mengatasi kesenjangan penyediaan sarpras pelayanan publik antardesa
4. Afirmasi bagi desa sangat tertinggal dan tertinggal dengan jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi

### Penyempurnaan formula distribusi Dana Desa melalui:

1. Penyesuaian bobot
  - a) Variabel jumlah penduduk miskin; dan
  - b) Indeks kesulitan geografis
2. Mengurangi proporsi AD dan menambah proporsi AF

### Implikasi Reformulasi Kebijakan Pengalokasian

1. Mengatasi kemiskinan
2. Perbaikan ketimpangan fiskal antardesa dengan meningkatkan DD/kapita di desa dengan populasi penduduk besar dan sebaliknya
3. Memperbaiki ketimpangan antardesa dalam alokasi dana desa dengan indeks gini yang rendah
4. Distribusi Dana Desa yang lebih sesuai dengan sebaran jumlah penduduk miskin
5. Memberikan afirmasi kepada Desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi

Keterangan:

JP : Jumlah Penduduk

JPM : Jumlah Penduduk Miskin

LW : Luas Wilayah

IKK : Indeks Kemahalan Kontruksi

# Mekanisme Penyaluran Dana Desa RKUN-RKUD

PMK 193/PMK.07/2018



## Tahap II

Penyaluran : paling cepat **Maret** – paling lambat **Minggu ke-4 Juni**

Dokumen Persyaratan (**7 HK sebelum Minggu ke-4 Juni**):

- 1.Laporan realisasi penyaluran Dana Desa TA sebelumnya
- 2.Laporan Konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa TA Sebelumnya

20 %

40 %

40 %

## Tahap I

Penyaluran : paling cepat **Januari** – paling lambat **Minggu ke-3 Juni**

Dokumen Persyaratan (**7 HK sebelum Minggu ke-3 Juni**):

- 1.Perda APBD tahun anggaran berjalan (surat pemberitahuan dari DJPK)
- 2.Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa

## Tahap III

Penyaluran : **Paling cepat Juli**

Dokumen Persyaratan (**Mengikuti Pedoman Akhir Tahun Anggaran**):

- 1.Laporan realisasi penyaluran Dana Desa s.d tahap II yang menunjukkan dari RKUD ke RKD paling kurang **75%**
- 2.Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output yang menunjukkan realisasi penyerapan minimal **75%** dan capaian output minimal **50%**

**3.Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kabupaten/kota TA sebelumnya.**

Catatan: Laporan konvergensi pencegahan Stunting **di tahun 2019 belum bersifat wajib** dan baru bersifat wajib mulai 2021

## PENYALURAN TAHAP III DAPAT DILAKUKAN DALAM 2 KALI PENYALURAN

### Penyaluran I

Bagi

“Desa yang telah memenuhi syarat Tahap III lebih awal/cepat”

### Penyaluran II

Bagi

“Desa yang tidak termasuk dalam penyaluran sebelumnya”



### Penyaluran Tahap III Batch I

Penyaluran untuk Desa yang telah memenuhi syarat Tahap III

- Laporan realisasi penyaluran Dana Desa s.d tahap II yang menunjukkan dari RKUD ke RKD paling kurang **75%**
- Laporan realisasi penyerapan dari desa-desa yang telah mencapai rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit **75%**.
- Capaian Output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Desa-Desa yang telah mencapai rata-rata capaian output paling sedikit sebesar **50%**.



### Penyaluran Tahap III Batch II

Penyaluran untuk sisa Desa yang tidak termasuk dalam penyaluran sebelumnya (Tahap III Batch I)

- Konsolidasi rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar **75%** dari Dana Desa yang diterima di RKUD.
- Konsolidasi Rata-rata realisasi capaian *output* paling sedikit sebesar **50%**.

### Alokasi Dasar (AD)

Rp 672.421.387/ Desa

### Alokasi Afirmasi (AA)

Rp 211.288.864 / DT

Rp 422.577.728 /DST



dalam Perkada Rincian DD

KET:

DT= Desa Tertinggal

DST= Desa Sangat Tertinggal





# Mekanisme Penyaluran Dana Desa RKUN-RKUD

PMK 193/PMK.07/2018

## Pemda Berpredikat Baik

20%+  
40%

40  
%

### Tahap I + II Sekaligus

Penyaluran : Januari s.d. minggu ke-4 Juni

#### Dokumen Persyaratan

(7 (tujuh) hari kerja sebelum minggu ke-4 Juni):

- 1.Surat pemberitahuan bahwa Pemda yang bersangkutan telah menyampaikan Perda mengenai APBD tahun anggaran berjalan
- 2.Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa

### Tahap III

Penyaluran : Paling cepat Juli  
Dokumen Persyaratan

(Mengikuti Pedoman Akhir Tahun Anggaran):

- 1.Laporan realisasi penyaluran Dana Desa TA sebelumnya
- 2.Laporan Konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa TA Sebelumnya
- 3.Laporan realisasi penyaluran Dana Desa s.d tahap II yang menunjukkan dari RKUD ke RKD paling kurang 75%
- 4.Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* yang menunjukkan realisasi penyerapan minimal 75% dan capaian *output* minimal 50%.
- 5.Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat kabupaten/kota TA sebelumnya

Penyaluran Pemda Berpredikat Baik Berlaku mulai **1 Januari 2020**

#### “Kriteria Pemda Berpredikat baik”

1. Penyaluran dari RKUD ke RKD mencapai 100%
2. Penyaluran dari RKUD ke RKD tepat waktu (7 HK) di setiap tahapnya
3. Penyaluran RKUD ke RKD tahap III tahun sebelumnya tidak melebihi bulan November

(Akan ada surat terkait Daftar Pemda berpredikat baik)



# Penyaluran Dana Desa Tahap I



Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Tahap I paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum minggu ke-3 Juni



# Penyaluran Dana Desa Tahap II



**PERSENTASE PENYALURAN**



**40 %**



**BATAS WAKTU PENYALURAN**



Maret s.d. minggu ke-4 Juni

**DOKUMEN PERSYARATAN**



1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa TA sebelumnya
2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa TA sebelumnya


Dilakukan pengurangan sebesar :



- a. Alokasi Dasar X selisih jumlah Desa (apabila jumlah desa dalam Perkada < jumlah Desa dalam PMK 129 tahun 2018; dan/atau sebesar
- b. Jumlah sisa Dana Desa di RKUD TA sebelumnya (TA 2018, TA 2017, & TA 2016) yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD


Dalam hal sisa dana desa di RKUD TA sebelumnya telah disalurkan, kepala Daerah dapat mengajukan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II (kurang salur Dana Desa tahap II)

**Permintaan kurang salur Dana Desa tahap II paling lambat Bulan Juni**




Dilaksanakan setelah KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran sisa Dana Desa tahap II berupa :

1. Surat permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, dan
2. Laporan penyaluran sisa Dana Desa dari RKUD ke RKD atas sisa Dana Desa di RKUD TA sebelumnya



Batas waktu penyampaian dokumen : minggu III bulan Juni  
 Penyaluran : paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan diterima KPPN dengan lengkap dan benar




Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Tahap I paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum minggu ke-4 Juni



**Sisa Dana Desa di RKUN**  
 (Psl. 23 PMK 193/2018)

Dalam hal kab/kota tdk menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III sampai dengan berakhirnya tahun anggaran

- Sisa Dana Desa tidak disalurkan.
- Sisa Dana Desa yang tidak disalurkan tsb menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- Sisa Dana Desa tsb tidak dapat disalurkan kembali pada TA berikutnya (mjd SAL APBN)



**Sisa Dana Desa di RKUD**  
 (Psl. 47 PMK 193/2018)

- Sisa DD di RKUD dianggarkan dalam APBD TA berikutnya
- Jika APBD 2019 telah ditetapkan, dilakukan perubahan penjabaran APBD 2019, kemudian dimasukkan dalam APBD-P

- Pemda menyalurkan ke RKD jika Desa telah menyampaikan persyaratan
- Pemda melaporkan sisa DD kpd KPPN selaku KPA Penyalur

- KPPN menyalurkan DD Tahap II ke RKUD dikurangi sebesar sisa DD di RKUD s.d 2018 yang belum disalurkan ke RKD
- KPPN menyalurkan kekurangan salur DD Tahap II berdasarkan permintaan bupati/walikota

- Sisa DD s.d. Akhir 2018 yang tidak disalurkan menjadi SAL di RKUN
- KPPN tidak boleh menyalurkan kekurangan salur DD Tahap II*

**Sisa Dana Desa di RKD**  
 (Psl. 46 PMK 193/2018)

Apabila Sisa Dana Desa di RKD kurang dari/sama dengan 30%

Dana Desa tahap II TA berikutnya disalurkan ke RKD sesuai besaran dan waktu yg ditentukan

Dana Desa tahap II yg ditunda, dapat disalurkan kembali s.d. minggu ke-2 Juni TA berikutnya apabila Sisa Dana Desa tsb telah digunakan sehingga sisanya kurang dari 30%

Apabila Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30%

Dana Desa tahap II TA berikutnya ditunda penyalurannya ke RKD sebesar sisa tsb

Apabila s.d. minggu ke-2 Juni TA berikutnya Sisa Dana Desa masih lebih besar dari 30%, maka Dana Desa tahap II yang ditunda tsb tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana di RKUD

# Penyaluran Dana Desa Tahap III

**PERSENTASE PENYALURAN**

**40 %**

**BATAS WAKTU PENYALURAN**

**Paling cepat bulan Juli**

**DOKUMEN PERSYARATAN**

1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa s.d. Tahap II paling sedikit 75% dari Dana Desa yang telah diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD
2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa s.d. Tahap II, yg menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% dari Dana Desa yg diterima di RKUD dan rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50%
3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kabupaten/kota TA sebelumnya

Penyaluran dapat dilakukan dalam **2 kali** penyaluran

**#1**

**#2**

1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa s.d. Tahap II paling sedikit 75% dari Dana Desa yang telah diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD
2. Realisasi capaian output Dana Desa s.d. Tahap II dari **desa-desa yang telah mencapai rata2 capaian output paling sedikit 50%**  
Hanya untuk desa-desa yang telah memenuhi syarat

Mengikuti persyaratan penyaluran normal tahap III  
Untuk desa-desa yang tidak termasuk pada penyaluran Tahap III pertama

Capaian output dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh desa


Penyusunan Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian output, volume output, satuan output dan capaian output




Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Tahap III mengikuti pedoman akhir tahun anggaran

Terkait penyaluran Dana Desa Tahap II, KPPN melakukan evaluasi terhadap Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa per Desa. Penilaian kesesuaian pada **7 aspek**, meliputi:

1. Tata Cara Perhitungan
2. Rincian Dana Desa Per Desa



Kedua aspek ini **harus terpenuhi** sebagai syarat melakukan penyaluran Dana Desa Tahap III



Apabila kedua aspek ini tidak terpenuhi, Pemda diminta merevisi Perkada

3. Jumlah Desa
4. Mekanisme Penyaluran
5. Prioritas Penggunaan
6. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output
7. Sanksi

Apabila terdapat ketidaksesuaian pada 5 aspek lainnya, Pemda diminta merevisi Perkada, namun KPPN tetap dapat memproses penyaluran tanpa menunggu disahkannya revisi Perkada



### Tata Cara Perhitungan

Membandingkan formula perhitungan Dana Desa setiap Desa pada Perkada dengan formula dalam PMK Nomor 193/PMK.07/2018 Pasal 11 s.d. Pasal 14, yaitu rincian Dana Desa setiap desa dihitung berdasarkan Alokasi Dasar (AD), Alokasi Afirmasi (AA), dan Alokasi Formula (AF). Apabila formula perhitungan tidak sesuai, maka Perkada harus direvisi terlebih dahulu.

### Penetapan Rincian

Membandingkan rincian Dana Desa setiap desa pada Perkada dengan rincian dalam tabel referensi pada aplikasi OMSPAN. Apabila penetapan rincian Dana Desa setiap desa tidak sesuai, maka KPPN meminta kepala Daerah untuk melakukan revisi Perkada sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahap III. Namun apabila ketidaksesuaian rincian dana desa setiap desa karena faktor pembulatan atau Pemda menggunakan data lain dari BPS atau instansi berwenang lainnya, maka hasil evaluasi dinilai sesuai sepanjang:

- 1) Alokasi Dasar (AD) setiap desa sebesar **Rp672.421.387-**;
- 2) Alokasi Afirmasi (AA) untuk setiap desa tertinggal sebesar **Rp 211.288.864,-** dan untuk setiap desa sangat tertinggal sebesar **Rp422.577.728,-** (sesuai tabel referensi alokasi dana desa per desa pada aplikasi OMSPAN); dan
- 3) Total rincian Dana Desa pada Perkada sama dengan pagu Dana Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan

### Jumlah Desa

Membandingkan jumlah desa dalam 1 (satu) kabupaten/kota pada Perkada dengan jumlah desa dalam tabel referensi alokasi dana desa per desa pada aplikasi OMSPAN (Lampiran XVIII Perpres 129 Tahun 2018)

### Mekanisme Penyaluran

Mengevaluasi pengaturan mekanisme penyaluran Dana Desa dalam Perkada sesuai PMK Nomor 193/PMK.07/2018 Pasal 20 sd pasal 21.

### Prioritas Penggunaan

Mengevaluasi pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa dalam Perkada sesuai PMK Nomor 193/PMK.07/2018 Pasal 31, yaitu diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa (mengacu pada Peraturan Menteri Desa mengenai penetapan prioritas penggunaan Dana Desa)

### Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output

Mengevaluasi pengaturan laporan realisasi penyerapan dan capaian output dalam Perkada sesuai dengan PMK Nomor 193/PMK.07/2018 Pasal 29

### Sanksi

Mengevaluasi sanksi yang tercantum dalam Perkada dengan merujuk PMK Nomor 193/PMK.07/2018 Pasal 46

Hasil evaluasi terhadap Perkada direkam dalam Kertas Kerja Evaluasi Perkada pada aplikasi OMSPAN



# Alokasi Dana Desa Per Desa pada Menu OMSPAN



Referensi Alokasi Dana Desa

1 FILTER AKTIF: **KODE LOKASI** 2510 - KAB. NABIRE

Tampilkan 100 per halaman.

Cari di seluruh baris...

No.	Pemda	Kode	Nama , Lokasi	KPPN	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Pagu per Desa
1	2510-Kab. Nabire	9104012011	KALISUSU, KEC. NABIRE	085 - KPPN N A B I R E	672,421,387	846,681,946	211,288,864	1,730,392,212
2	2510-Kab. Nabire	9104012012	KALI HARAPAN, KEC. NABIRE	085 - KPPN N A B I R E	672,421,387	640,137,878	0	1,312,559,326
3	2510-Kab. Nabire	9104012013	SANOBA, KEC. NABIRE	085 - KPPN N A B I R E	672,421,387	837,142,151	211,288,864	1,720,852,417
4	2510-Kab. Nabire	9104022001	NAPAN, KEC. NAPAN	085 - KPPN N A B I R E	672,421,387	377,691,437	0	1,050,112,793
5	2510-Kab. Nabire	9104022004	MASIPAWA, KEC. NAPAN	085 - KPPN N A B I R E	672,421,387	422,017,456	0	1,094,438,843
6	2510-Kab. Nabire	9104022005	WEINAMI, KEC. NAPAN	085 - KPPN N A B I R E	672,421,387	516,571,289	422,577,728	1,611,570,435
7	2510-Kab. Nabire	9104032001	YEUR, KEC. YEUR	085 - KPPN N A B I R E	672,421,387	565,982,178	0	1,238,403,564
8	2510-Kab. Nabire	9104032002	AKUIDIOMI, KEC. YEUR	085 - KPPN N A B I R E	672,421,387	497,687,744	0	1,170,109,131
9	2510-Kab. Nabire	9104032004	SIMA, KEC. YEUR	085 - KPPN N A B I R E	672,421,387	399,979,828	0	1,072,401,245
10	2510-Kab. Nabire	9104032008	WAMI, KEC. YEUR	085 - KPPN N A B I R E	672,421,387	279,292,603	0	951,713,989
11	2510-Kab. Nabire	9104062005	TOPO, KEC. UWAPA	085 - KPPN N A B I R E	672,421,387	256,531,219	0	928,952,637
12	2510-Kab. Nabire	9104062013	URUMUSU, KEC. UWAPA	085 - KPPN N A B I R E	672,421,387	436,598,297	211,288,864	1,320,308,594
13	2510-Kab. Nabire	9104062015	MARGA JAYA, KEC. UWAPA	085 - KPPN N A B I R E	672,421,387	640,868,347	211,288,864	1,524,578,613
<b>Total</b>					<b>48,414,339,844</b>	<b>36,831,417,725</b>	<b>5,493,510,468</b>	<b>90,739,268,127</b>

Alokasi Dasar harus sama setiap Desa


Alokasi Afirmasi harus sama setiap Desa

Total alokasi pada Perbup harus sama dengan total pagu di OMSPAN

Menampilkan baris 1-72 dari 72.



# Mekanisme Penyampaian Laporan/Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa





# Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD

PMK 193/PMK.07/2018


Penyaluran dilakukan paling lama 7 HK setelah DD diterima di RKUD

## Pemda Berpredikat Baik

Desa dengan:

1. Penyaluran DD dari RKUD ke RKD <7 HK
2. Penyaluran DD Tahap III Paling lambat November





**TERIMA  
KASIH**

